



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 133/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 064/ PP.01.2-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ VI/ 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/ PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/ IX/ 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 058/ PL.04.2-BA/ 02/ 6311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dengan Tim Kampanye/ Pemenangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 tanggal 21 September 2020;
 3. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 746/PP.08.2-SD/ 07/ KPU/ IX/ 2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522/ PP.08.1-SD/63/ Prov/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Persiapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020.
- KEDUA : Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 133/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN
 TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN
 TAHUN 2020

NO.	ALAT PERAGA KAMPANYE	JENIS		JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN	1.	BALIHO	5 (LIMA) BUAH	a. Bahan : Flexy 280 gram (digital printing)
					b. Ukuran : 3m x 4 m
					c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
					d. Bentuk : Portrait
					e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
		2.	SPANDUK	157 (SERATUS LIMA PULUH TUJUH) BUAH DENGAN KETENTUAN : ➤ 1 SPANDUK PER DESA/ KELURAHAN	a. Bahan : Flexy 240 gram (digital printing)
	b. Ukuran : 1 m x 5 m				
	c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)				
	d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)				

NO.	ALAT PERAGA KAMPANYE	JENIS		JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
2.	TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON	1.	BALIHO	PALING BANYAK 200% (DUA RATUS PERSEN) DARI JUMLAH PENGADAAN BALIHO YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN	a. Bahan : Flexy 280 gram (digital printing)
					b. Ukuran : 3m x 4 m
					c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
					d. Bentuk : Portrait
					e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
		2.	SPANDUK	PALING BANYAK 200% (DUA RATUS PERSEN) DARI JUMLAH PENGADAAN SPANDUK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN	a. Bahan : Flexy 240 gram (digital printing)
					b. Ukuran : 1 m x 5 m
					c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
					d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,


Hasinda Arhana

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 133/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN
 TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

NO.	BAHAN KAMPANYE	JENIS		JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS	
1.	DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN	1.	POSTER	2.000 (DUA RIBU) EKSEMPLAR	a. Bahan : HVS 80 gram	
					b. Ukuran : 40 cm x 60 cm	
					c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	
		2.	PAMFLET	2.000 (DUA RIBU) EKSEMPLAR	a. Bahan : HVS 80 gram	
					b. Ukuran : 21 cm x 29.7 cm (A4)	
c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)						

NO.	BAHAN KAMPANYE	JENIS		JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS	
		3.	BROSUR	2.000 (DUA RIBU) EKSEMPLAR	a. Bahan : HVS 80 gram	
					b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29.7 cm (A4)	
					c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	
			4.	SELEBARAN	2.000 (DUA RIBU) EKSEMPLAR	a. Bahan : HVS 80 gram
		b. Ukuran : 9.9 cm x 21 cm				
		c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)				
2.	TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON	1.	POSTER	PALING BANYAK SEJUMLAH KEPALA KELUARGA DI KABUPATEN BALANGAN	a. Bahan : HVS 80 gram	
					b. Ukuran : 40 cm x 60 cm	
					c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	
			2.	PAMFLET	PALING BANYAK SEJUMLAH KEPALA KELUARGA DI KABUPATEN BALANGAN	a. Bahan : HVS 80 gram
		b. Ukuran : 21 cm x 29.7 cm (A4)				
		c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)				

NO.	BAHAN KAMPANYE	JENIS		JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
		3.	BROSUR	PALING BANYAK SEJUMLAH KEPALA KELUARGA DI KABUPATEN BALANGAN	a. Bahan : HVS 80 gram b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29.7 cm (A4) c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
		4.	SELEBARAN	PALING BANYAK SEJUMLAH KEPALA KELUARGA DI KABUPATEN BALANGAN	a. Bahan : HVS 80 gram b. Ukuran : 9.9 cm x 21 cm c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Haslinda Arhana